



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Bin Alm Zainuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Reuseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/33/II/RES.4.2/2020/Sat Res Narkoba tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
 10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
 11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN

Jth tanggal 4 September 2020 dan 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-146/JTH/06/2020, tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL BIN (ALM) ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu*” sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Kedua;

2. Menghukum terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,16 (dua koma enam belas) gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital merk “constan”;
- c. 1 (satu) alat hisab/bong beserta 1 (satu) buah kaca pirex;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna merah.

Milik terdakwa Andika Rianda bin Bachtiar (dalam berkas perkara terpisah)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-146/JTH/06/2020, tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ZAINAL BIN (ALM) ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Cerih Kec. Delima Kab. Pidie setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Zainal bin (alm) Zainuddin sedang berada di rumahnya di Desa Ruseb Bambong Kab. Pidie, Sdr. Adi (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk memesan sabu dengan mengatakan: "halo bang nal, pat na jeut tacok sabe inan (halo bang nal, di mana bisa ambil sabu di distu)" kemudian terdakwa menjawab : "preh siat lon tanyong pe na sabe (iya tunggu sebentar saya Tanya apa ada sabunya)" kemudian Sdr. Adi (DPO) menjawab : "Get bang (iya bang)";

Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Sofyan (DPO), tetapi tidak diangkat, dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sofyan (DPO) dengan mengatakan : "Halo, nal pen a netelpon lon buneo? (hal nal, ada apa telpon saya tadi)" kemudian terdakwa menjawab "pe na sabe inan yan saboh sak? (apa ada sabu 1 (satu) sak?)" Kemudian Sdr. Sofyan (DPO) menjawab : "na (ada)", kemudian terdakwa kembali menjawab : "pat jeut lon cok sabe nyan? (di mana saya bisa ambil sabu itu?)". Kemudian Sdr. Sofyan (DPO) menjawab : "Get yan (iya yan)". Setelah itu percakapan antara terdakwa dan Sdr. Sofyan (DPO) selesai;

Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Adi (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan : "bang lon lam perjalanan jak bak tempat dron (bang saya dalam perjalanan ke tempat abang)" kemudian terdakwa menjawab :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“get (iya)”. Sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Adi (DPO) dan saksi Andika tiba di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie. Pada saat itu, Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “bang yang ada uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah), berapa banyak dikasihnya”;

Lalu terdakwa menjawab: “kita tanya dulu berapa dapatnya”, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan : “Iya”. Setelah itu terdakwa melihat Saksi Andika memberikan uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Adi (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) pergi menuju rumah Sdr. Sofyan (DPO) di Desa Cerih Kec. Delima Kab. Blang Pidie. Begitu sampai, terdakwa menghubungi Sdr. Sofyan (DPO) untuk memberi tahu bahwa terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) sudah sampai. Bahwa setelah itu Sdr. Sofyan (DPO) tiba dan langsung meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 setengah sak sabu yang dibungkus dalam plastik bening di atas jok motor milik Sdr. Sofyan (DPO) dan setelah itu sabu sebanyak satu setengah sak diambil oleh Sdr. Adi (DPO) dan terdakwa melihat Sdr. Adi (DPO) memberikan uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Sofyan (dpo) dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Sofyan untuk kembali ke rumahnya di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie. Bahwa setelah itu terdakwa diberi uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan satu paket kecil sabu;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk membantu Sdr. Adi (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu, dan terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Pengujian dengan Nomor : 112/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 menerangkan bahwa 9 (Sembilan) paket kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3480 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.Ik. menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Saksi Andika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAINAL BIN (ALM) ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Patimura Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi Andika Rianda bin Bachtiar ditangkap oleh Saksi Muri Irfanda dan Saksi Afrizal Putra di Rumah Kost di Jalan Patimura Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan oleh Saksi Muri Irfanda dan Saksi Afrizal Putra di dalam 1 (satu) buah loudspeaker;

Bahwa saksi Andika mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama Sdr. Adi (DPO) dari Sdr. Sofyan (DPO) melalui perantara terdakwa Zainal bin (alm) Zainuddin dengan cara terdakwa pertama dihubungi oleh Sdr. Adi (DPO) dengan mengatakan : “halo bang nal, pat na jeut tacok sabe inan (halo bang nal, di mana bisa ambil sabu di distu)” kemudian terdakwa menjawab : “preh siat lon tanyong pe na sabe (iya tunggu sebentar saya Tanya apa ada sabunya)” kemudian Sdr. Adi (DPO) menjawab : “Get bang (iya bang)”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Sofyan (DPO) namun tidak ada jawaban dari Sdr. Sofyan (DPO) dan Sdr. Sofyan (DPO) menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan : “Halo, nal pen a netelpon lon buneo? (hal nal, ada apa telpon saya tadi)” kemudian terdakwa menjawab “pe na sabe inan yan saboh sak? (apa ada sabu 1 (satu) sak?)” Kemudian Sdr. Sofyan (DPO) menjawab : “na (ada)”, kemudian terdakwa kembali menjawab : “pat jeut lon cok sabe nyan? (di mana saya bisa ambil sabu itu?)”. Kemudian Sdr. Sofyan (DPO) menjawab : “Get yan (iya yan)”;

Setelah itu percakapan antara terdakwa dan Sdr. Sofyan (DPO) selesai. Pada saat itu, Sdr. Adi (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “bang yang ada uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah), berapa banyak dikasihnya”. Lalu terdakwa menjawab: “kita tanya dulu berapa dapatnya”, lalu Sdr. Adi (DPO) mengatakan : “Iya”. Setelah itu terdakwa melihat Saksi Andika memberikan uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Adi (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) pergi menuju rumah Sdr. Sofyan (DPO) di Desa Cerih Kec. Delima Kab. Blang Pidie. Begitu sampai, terdakwa menghubungi Sdr. Sofyan (DPO) untuk memberi tahu bahwa terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) sudah sampai. Bahwa setelah itu Sdr. Sofyan (DPO) tiba dan langsung meletakkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 setengah sak sabu yang dibungkus dalam plastik bening di atas jok motor milik Sdr. Sofyan (DPO) dan setelah itu sabu sebanyak satu setengah sak diambil oleh Sdr. Adi (DPO) dan terdakwa melihat Sdr. Adi (DPO) memberikan uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Sofyan (dpo) dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Sofyan untuk kembali ke rumahnya di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie. Bahwa setelah itu terdakwa diberi uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan satu paket kecil sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Pengujian dengan Nomor : 112/BAP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 menerangkan bahwa 9 (Sembilan) paket kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3480 / NNF / 2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.Ik. menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Saksi Andika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muri Ifanda pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Desa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie, Terdakwa membantu sdr. Adi (dpo) dan sdr. Andika Rianda membelikan 1 setengah sak sabu seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Siyan (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Afrijal Putra pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie, Terdakwa membantu sdr. Adi (dpo) dan sdr. Andika Rianda membelikan 1 setengah sak sabu seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Siyan (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Andika Rianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi bertempat di Rumah Kos tepatnya di Jln. Patimura Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Alat Hisab/ Bong beserta 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Adi (dpo) yakni dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie;
 - Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi tersebut untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie, Terdakwa membantu sdr. Adi (dpo) dan sdr. Andika Rianda membelikan 1 setengah sak sabu seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Siyan (dpo);
 - Bahwa Terdakwa bertujuan membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk membantu sdr. Adi (dpo) saja dan sdr. Adi (dpo) ada memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan 1 (satu) paket kecil sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 9 (sembilan) Paket Kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan)

Gram;

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk CONSTAN;
- 1 (satu) Alat Hisab/ Bong beserta 1 (satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Dous Warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 112/BAP /II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. POS INDONESIA KOTA JANTHO ISKANDAR NIP POS 973373957, dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3480/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si. Apt, NRP 74110890 dan RISKI AMALIA,S.IK, NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANDIKA RIANDA Bin BACHTIAR tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi Andika Rianda bertempat di Rumah Kos tepatnya di Jln. Patimura Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andika Rianda ditemukan 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Alat Hisab/ Bong beserta 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- Bahwa Saksi Andika Rianda memperoleh sabu-sabu tersebut bersama-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sdr. Adi (dpo) yakni dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambang Kec. Delima Kab. Pidie;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Ruseb Bambang Kec. Delima Kab. Pidie karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambang Kec. Delima Kab. Pidie, Terdakwa membantu sdr. Adi (dpo) dan sdr. Andika Rianda membelikan 1 setengah sak sabu seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Siyan (dpo);
- Bahwa Terdakwa bertujuan membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk membantu sdr. Adi (dpo) saja dan sdr. Adi (dpo) ada memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan 1 (satu) paket kecil sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 112/BAP /II/2020 tanggal 13 Februari 2020 adalah benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 3480/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Saksi Andika Rianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zainal Bin Alm Zainuddin, dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa defenisi "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa definisi "perantara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) dan pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi Andika Rianda bertempat di Rumah Kos tepatnya di Jln. Patimura Suka Ramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Andika Rianda ditemukan 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Buah Alat Hisab/Bong beserta 1 (satu) Buah Kaca Pirex. Bahwa Saksi Andika Rianda memperoleh sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Adi (dpo) yakni dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Ruseb Bambong Kec. Delima Kab. Pidie, Terdakwa membantu sdr. Adi (dpo) dan sdr. Andika Rianda membelikan 1 setengah sak sabu seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Siyan (dpo). Bahwa Terdakwa bertujuan membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk membantu sdr. Adi (dpo) saja dan sdr. Adi (dpo) ada memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan 1 (satu) paket kecil sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 112/BAP /II/2020 tanggal 13 Februari 2020 adalah benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 3480/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Saksi Andika Rianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dihubungkan dengan definisi "jual beli" dan definisi "perantara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki peranan dan berkapasitas " menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang berbahaya dan bertentangan dengan hukum positif dimana Terdakwa turut serta membahayakan jiwa orang lain dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Paket Kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) Gram; 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk CONSTAN; 1 (satu) Alat Hisab/ Bong beserta 1 (satu) buah Kaca Pirex; 1 (satu) Unit Handphone Samsung Dous Warna Merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Rianda, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Rianda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Bin Alm Zainuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Paket Kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk CONSTAN;
 - 1 (satu) Alat Hisab/ Bong beserta 1 (satu) buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Dous Warna Merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Andika Rianda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Keumala Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Jon Mahmud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Endy Ronaldi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.